

## KPK Dalami Pembahasan APBD 2015-2018 Kab Tulungagung

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengetahuan tujuh mantan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung soal pembahasan APBD 2015-2018 Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

KPK memeriksa ketujuhannya di Polres Tulungagung, Rabu (6/7/2022), dalam penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan Pemprov Jatim untuk Pemkab Tulungagung Tahun Anggaran 2014-2018.

"Dikonfirmasi pengetahuannya soal pembahasan APBD 2015-2018 Kabupaten Tulungagung. Didalami juga soal anggaran pokok pikiran/pokir dan dugaan fee terkait dengan hal tersebut," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Tujuh saksi itu merupakan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung periode

2014-2019, yakni Lilik Herlin, Marikan Al Gatot Susanto, Michael Utomo, Nurhamim, Samsul Huda, Sofyan Heryanto, dan Suharminto.

Sementara itu, KPK juga memanggil empat anggota DPRD Kabupaten Tulungagung 2014-2019 untuk diperiksa sebagai saksi di Polres Tulungagung, Kamis, yakni Sunarko, Suprpto, Tutut Sholihah, dan Wiwik Triasmoro Widiyanto. Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka.

KPK akan mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan korupsi yang dilakukan, dan pasal-pasal yang disangkakan akan disampaikan oleh KPK ketika upaya paksa penangkapan maupun penahanan dilakukan.

■ Safari

## 13 Peserta Lolos Seleksi Hakim Tinggi Pemilal Perkara

Jakarta, HanTer - Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Tinggi Pemilal Perkara Mahkamah Agung (MA) RI mengumumkan 13 peserta lolos sebagai Hakim Tinggi Pemilal Perkara untuk menempati sejumlah unit kerja di MA. "Berdasarkan hasil rapat pimpinan Mahkamah Agung, panitia seleksi mengumumkan peserta yang dinyatakan lolos," ujar Ketua Pansel sekaligus Ketua Kamar Pembinaan MA Takdir Rahmadi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Rahmadi menyebutkan 13 peserta tersebut dinyatakan lolos setelah melalui seleksi penilaian profil atau profile assessment, tes kemampuan bidang, dan tes kemampuan penggunaan

teknologi informasi.

Untuk kamar pidana, terdapat dua peserta yang lolos, yaitu Machri Hendra dan Posma P. Naingolan; sementara untuk kamar pidana khusus, panitia mengumumkan hanya satu peserta yang lolos yaitu Murganda Sitompu.

Berikutnya, untuk kamar perdata, terdapat enam peserta yang dinyatakan lolos, yaitu Endang Wahyu Utami, Ni Luh Puginasari Artitah Rini, Susi Saptati, Nilil Eva Yustina, Retno Kusriani, dan Endah Detti Pertiwi.

Selanjutnya, untuk kamar perdata khusus ialah Rahmiwan Murianeti dan Albertus Usada; serta untuk kamar agama adalah Tamah dan Suhaimi.

■ Zamzam

## Dua Pengedar Sabu Dihukum Mati

Jakarta, HanTer - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memvonis hukuman mati kepada dua terdakwa Dwi Vibbi Mahendra dan Ikhsan Patriana karena terbukti mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 43,4 kilogram pada persidangan di PN Surabaya, Kamis (7/7/2022). "Mengadili, menyatakan terdakwa I Dwi Vibbi Mahendra dan terdakwa II Ikhsan Patriana telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perantara jual beli narkoba terdapatnya terdakwa I Dwi Vibbi Mahendra dan terdakwa II Ikhsan Patriana telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perantara jual beli narkoba golongan I. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana mati," kata Ketua Majelis Hakim Martin Ginting, membacakan amar putusan sebagaimana dikutip Antara.

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim membacakan pertimbangan dalam pembacaan putusan.

Berdasarkan fakta hukum, barang bukti yang

dimiliki kedua tersangka merupakan kristal metamfetamin atau sabu dan termasuk jenis narkoba golongan I. Selain itu, perbuatan para terdakwa sebagai perantara jual beli narkoba terdapatnya secara hukum. Adapun hal yang memberatkan, sambung Ginting, perbuatan kedua terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda Indonesia dan jumlah barang bukti narkoba oleh terdakwa sangat banyak.

"Sementara untuk hal yang meringankan terdakwa, nihil," katanya.

Terkait putusan tersebut, Martin Ginting memberi kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan upaya hukum atas putusan Hakim.

■ Zamzam



ISTIMEWA

JAMPIDUM Fadil Zumhana (Tengah) bersama perwakilan (USDOJ OPDAT)

## PENANGANAN KASUS PIDANA SIBER

# KEJAGUNG RI DAN AS PERKUAT KERJA SAMA

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat memperkuat kerja sama terkait penanganan tindak pidana siber, khususnya berkaitan dengan forensik digital maupun mata uang digital (cryptocurrency).

Jakarta, HanTer - "Aset-aset cryptocurrency ini hanya tercatat di dalam sistem, sehingga proses penyitaannya memerlukan suatu atensi khusus, cara-cara tersendiri dalam proses penyitaannya yang belum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana," ujar Jampidum Fadil Zumhana di Kejagung, Kamis (7/7/2022).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menerima audiensi dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Biro Pengembangan, Bantuan, dan Pelatihan Kejaksaan Luar Negeri atau the US De-

partment of Justice, Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance, and Training (USDOJ OPDAT) di Ruang Rapat Jampidum, Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Perwakilan dari Departemen Kehakiman AS yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Penasihat Hukum Tetap Bruce Miyake dan Scott Bradford selaku perwakilan International Computer Hacking and Intellectual Property Attorney Advisor for Southeast Asia.

Fadil menjelaskan maksud dan tujuan audiensi itu dalam rangka kerja sama

terkait penanganan tindak pidana siber, khususnya berkaitan dengan forensik digital maupun mata uang digital (cryptocurrency).

Salah satu bentuk kerja sama tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas para jaksa di seluruh Indonesia.

Fadil juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang sudah terjalin antara Kejaksaan RI dengan USDOJ OPDAT selama lebih dari 17 tahun, khususnya dalam peningkatan kapasitas para jaksa terkait penanganan perkara tindak pidana

siber.

Turut hadir dalam audiensi tersebut ialah Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Keterlibatan Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya Kejagung Yudi Handono selaku Ketua Satuan Tim Asistensi Penanganan Perkara Siber dan Barang Bukti Elektronik (BBE) serta perwakilan dari Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara dan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung.

Hadir pula Kasubdit Pra-penuntutan Nur Rohman, Kasubdit Penuntutan Syaiful Alam Yuliasana, Kasubbag Kerja Sama Luar Negeri Olivia Sembiring, Kasubbag Organisasi Internasional dan Perjanjian Internasional Arya Wicaksana, Anggota Satuan

“  
Aset-aset cryptocurrency ini hanya tercatat di dalam sistem, sehingga proses penyitaannya memerlukan suatu atensi khusus, cara-cara tersendiri dalam proses penyitaannya yang belum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Fadil Zumhana

Tugas Tim Asistensi Penanganan Tindak Pidana Siber dan BBE, serta Jaksa pada Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara.

■ Zamzam

## DARI TERPIDANA JERO WACIK KPK Setor Rp5,3 Miliar ke Kas Negara

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor Rp5,3 miliar ke kas negara dari penagihan uang denda dan uang pengganti terpidana mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. "Jaksa Eksekutor KPK Rusdi Amin melalui Biro Keuangan KPK telah menyetorkan ke kas negara sejumlah Rp5,3 miliar dari penagihan uang denda dan uang pengganti terpidana Jero Wacik," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Jero merupakan terpidana perkara korupsi dana operasional menteri (DOM) dan penerima gratifikasi.

Sebelumnya, terpidana Jero telah membayar kewajiban uang denda dan uang pengganti dengan cara mengangsur dan lunas dibayarkan melalui rekening penampungan KPK.

KPK menyebut penagihan kewajiban pembayaran uang denda maupun uang pengganti terhadap para terpidana korupsi secara berkelanjutan akan tetap dilakukan oleh Jaksa Eksekutor KPK untuk mengoptimalkan aset recovery atau pemulihan aset dari hasil tindak pidana korupsi.

Jero pada 9 Februari 2016 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsidi 3 bulan kurungan dan pidana uang pengganti sejumlah Rp5,073 miliar subsidi 1 tahun kurungan karena dinyatakan terbukti menyalahgunakan DOM dan menerima gratifikasi.

Putusan itu bahkan diperberat oleh putusan Mahkamah Agung pada 24 Oktober 2016 menjadi 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsidi 6 bulan kurungan dan kewajiban



ISTIMEWA

ALI FIKRI

membayar uang pengganti senilai Rp5,073 miliar subsidi 2 bulan kurungan.

Dalam perkara itu, Jero dinyatakan terbukti dalam tiga dakwaan. Dakwaan pertama, hakim menilai bahwa

DOM yang disalahgunakan hanya lah DOM yang digunakan untuk kepentingan keluarga Jero, yaitu senilai total Rp1,071 miliar.

Jumlah itu berbeda dengan keyakinan JPU KPK

yang menilai ada penyelewengan sebesar Rp7,33 miliar oleh Jero dan Rp1,071 miliar oleh keluarganya selama menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada 2008-2011.

Selanjutnya dalam dakwaan kedua, hakim menilai bahwa selama menjadi Menteri ESDM pada November 2011 hingga Februari 2013, Jero mengambil DOM lebih dari peruntukannya, yaitu hingga Rp3,3 miliar.

Adapun dalam dakwaan ketiga, Jero dinilai terbukti menerima Rp349 juta dari komisaris utama grup perusahaan PT Trinerigi Mandiri Internasional yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Pertambangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Herman Afif Kusumo untuk membayar perayaan ulang tahunnya pada 24 April 2012 di Hotel Dharmawangsa.

■ Zamzam

**PENGUMUMAN TENTANG PENGAKHIRAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT WASKITA BETON PRECAST, Tbk (DALAM PKPU)**

Bahwa berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamiaan PT Waskita Beton Precast, Tbk (Dalam PKPU) No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst., tanggal 28 Juni 2022, dengan ini Kami mengumumkan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran PT Waskita Beton Precast, Tbk (Dalam PKPU) telah berakhir.

Jakarta, 08 Juli 2022  
ttd  
Eks. Tim Pengurus PT Waskita Beton Precast, Tbk (Dalam PKPU)

**PASANG IKLAN DI SINI**

-Iklan Kolom -Baris -Display

Hubungi  
021 568 3948  
0817 774 289

**PENGUMUMAN**

Memenuhi ketentuan Pasal 147 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diumumkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2022 di Jakarta telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BAYU ENERGI SUKSES ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat secara edaran, sebagaimana dimuat di dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No 1 tanggal, 6 Juli 2022, yang dibuat oleh Niyala Abidah, SH, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Melikuidasi Perseroan;
- Menunjuk dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak sebagai likuidator Perseroan dan menyelesaikan setiap hak dan kewajiban serta seluruh permasalahan secara hukum yang diperlukan sehubungan dengan likuidasi Perseroan.

Kepada para pihak yang berkepentingan diberitahukan bahwa likuidator Perseroan tersebut di atas beralamat di Jl. Tanah Abang III No 31, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, dan karenanya segala tagihan kepada Perseroan yang masih terutang dapat diajukan kepada likuidator tersebut di atas dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 8 Juli 2022  
PT BAYU ENERGI SUKSES ("Dalam Likuidasi")  
Likuidator

**PENGUMUMAN**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa hasil Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran PT. PUTERAPERKASA INDOSENTOSA, berkedudukan di Jakarta, tanggal 4 Juli 2022 telah diputuskan sebagai berikut:

-menyetujui pengurangan Modal Setor Perseroan dari Rp. 261.080.000.000,- (dua ratus enam puluh satu miliar delapan puluh juta Rupiah) menjadi Rp. 234.972.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah).

Atas pengurangan Modal Setor Perseroan maka menyetujui untuk merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar pihak-pihak yang berkepentingan menjadi maklum.

Jakarta, 8 Juli 2022  
PT. PUTERAPERKASA INDOSENTOSA  
Direksi Perseroan